

LAPORAN PENELITIAN
POLA SURAT SUARA TIDAK SAH
PADA PEMILIHAN WALIKOTA YOGYAKARTA 2017

Di susun oleh
Desi Rahmawati
Arya Budi

Research Centre for Politics and Government (PolGov)

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Gadjah Mada

2018

Daftar Isi

A. PENGANTAR.....	3
B. METODOLOGI PENELITIAN	5
C. TEMUAN	7
C.1. Temuan Umum Surat Suara Tidak Sah.....	7
C.2. Temuan Umum Pola-Pola Surat Suara Tidak Sah.....	9
C.2. Persebaran Pola-pola Berdasarkan Kecamatan-kecamatan	11
C.2.1. Kecamatan Danurejan	11
C.2.2. Kecamatan Gedongtengen	12
C.2.3. Kecamatan Gondokusuman.....	13
C.2.4. Kecamatan Gondomanan	13
C.2.5. Kecamatan Jetis	14
C.2.6. Kecamatan Kraton	14
C.2.7. Kecamatan Kotagede	15
C.2.8. Kecamatan Mantrijeron.....	15
C.2.9. Kecamatan Mergangsan	16
C.2.10. Kecamatan Ngampilan.....	16
C.2.11. Kecamatan Pakualaman.....	17
C.2.12. Kecamatan Tegalrejo	17
C.2.13. Kecamatan Umbulharjo	18
C.2.14. Kecamatan Wirobrajan	18
C.3. Potret Pola-pola Khusus di Kecamatan-kecamatan.....	19
C.3.1. Perbandingan Pola yang Paling Dominan (Pola 2) di Kecamatan-kecamatan	19
C.3.2. Pola-pola Lain yang Cukup Dominan	20
C.4. Kategorisasi Pola-pola berdasarkan Pedoman KPU dan Realita Temuan Lapangan.....	22
C.6. Perbandingan: Pola yang Dapat Dikategorikan dan Tidak Dapat Dikategorikan dengan Pedoman KPU Tahun 2017	24
C.7. Persentase Kemunculan Pola-pola dalam Kategorisasi KPU dan Detil Temuan	25
C.8. Persebaran Pola Dominan Berdasarkan Kategorisasi KPU (Pola 5)	26
C.9. Pola-pola yang Mengindikasikan adanya Faktor Kesengajaan dari Pemilih	26
C.10. Persentase Indikasi Surat Suara Tidak Sah karena Kesengajaan Pemilih di Tiap Kecamatan .	28
C.11. Persentase Indikasi Surat Suara Tidak Sah karena Kelalaian Petugas dan Sebab Lainnya	29
D. PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN	30
E. REKOMENDASI	32
Referensi	33

A. PENGANTAR

Riset-riset tentang pemilihan di Indonesia selama ini jarang menganalisis surat suara tidak sah secara khusus. Selain karena persentase keberadaan surat suara tidak sah selalu kecil, misalnya hanya 1,02% pada Pemilu Presiden 2014, diskusi mengenai isu-isu pemilihan lebih banyak diwarnai dengan isu-isu yang lebih besar seperti jumlah partisipasi pemilu, dan lain sebagainya. Padahal, dokumen surat suara yang jarang dibuka untuk publik juga menyediakan alternatif penjelasan terhadap partisipasi politik yang diwarnai dengan protes. Dokumen tersebut dapat merefleksikan sejauh mana pemilih melakukan protes secara diam-diam dengan cara secara sengaja menjadikan kertas suaranya tidak sah. Aspek protes ataupun penyampaian pendapat dengan cara lain inilah yang coba kami angkat untuk mengingatkan pembaca tentang salah satu esensi demokrasi yang secara umum menggarisbawahi isu partisipasi dan kebebasan penyampaian pendapat.

Selanjutnya, keberadaan surat suara tidak sah juga terkait dengan mekanisme penentuan keabsahan kertas suara yang memegang peranan penting dalam isu jaminan terhadap hak memilih warga negara. Sekalipun mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sejak pemilu tahun 2004 telah melibatkan pengawasan dari pihak peserta dan kalangan independen, namun kepastian tentang hasil dari proses ini hanya dapat dilacak kembali dengan cara memeriksa dokumen dalam kotak suara. Semakin rendah indikasi kesalahan penghitungan atau penilaian terhadap keabsahan kertas suara menunjukkan performa penyelenggaraan pemilu yang semakin baik. Sebaliknya, semakin tinggi indikasi kesalahan penghitungan atau penilaian terhadap kertas suara menunjukkan performa penyelenggaraan pemilu yang kurang baik.

Sebagai proyek awalan, PolGov-DPP Fisipol UGM pada tahun 2016 meneliti dokumen surat suara tidak sah Pemilu Presiden 2014 di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hasil riset saat itu menunjukkan indikasi protes pemilih secara diam-diam walaupun dalam diskusi yang lebih luas, isu protest voting jarang dikaitkan dengan surat suara tidak sah. Isu protest voting lebih sering dilekatkan pada analisis terhadap surat suara sah, dalam hal ini berupa ‘pengalihan’ suara oleh pemilih kepada kandidat yang bukan ‘mainstream’ (i.e. Kselman & Niou, 2011), walaupun beberapa artikel mengindikasikan kemungkinan untuk mengaitkan keberadaan surat suara tidak sah dengan protes pemilih (i.e. Rosenthal & Sen, 1973).

Sebagai bentuk kepedulian terhadap isu yang jarang dibahas ini, pada tahun 2017, PolGov-DPP Fisipol UGM kembali melakukan riset tentang surat suara tidak sah. Riset yang

dilakukan atas kerjasama pemanfaatan data dengan KPU Kota Yogyakarta ini pada dasarnya dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola surat suara tidak sah dalam Pemilihan Kepala Daerah untuk Kota Yogyakarta 2017. Riset ini juga dapat menjadi pijakan untuk riset lanjutan untuk mengetahui faktor apa saja kah yang turut menyebabkan munculnya surat suara tidak sah dalam pilkada di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dapat berkontribusi pada beberapa isu penting, misalnya sejauh mana penyelenggara pemilihan umum telah berhasil menjaga penilaiannya terhadap keabsahan suara pemilih, sejauh mana indikasi faktor kesengajaan pemilih menjadi penyebab dari munculnya surat suara tidak sah, dan sejauh mana hal tersebut mengindikasikan keberadaan protes pemilih.

Keberadaan surat suara tidak sah pada pilkada Kota Yogyakarta 2017 ini menarik karena jumlahnya yang cukup besar, yaitu 14.337 surat suara atau 6,71% dari total pengguna hak suara yang berjumlah 213.804 orang. Jumlah ini terbilang sangat besar untuk konteks Kota Yogyakarta yang pada pilkada lima tahun sebelumnya (2011), hanya terdapat 8.017 surat suara tidak sah atau hanya 3,8% dari total pengguna hak pilih¹. Jumlah surat suara tidak sah saat pilkada tahun 2017 juga terlihat sangat besar manakala dibandingkan dengan surat suara tidak sah saat pemilihan presiden tahun 2014 dimana hanya terdapat 3.558 surat suara tidak sah atau setara dengan 1,4% dari total pengguna hak pilih di Kota Yogyakarta. Lonjakan jumlah surat suara tidak sah saat pilkada tahun 2017 pun kemudian turut memperkuat alasan dari pihak-pihak yang mempersoalkan hasil perhitungan suara².

Bagaimana sebenarnya negara (KPU) mengatur tentang surat suara yang sah dan tidak sah? Untuk keperluan Pilkada tahun 2017 yang secara serentak dilaksanakan di 101 daerah³, KPU mengeluarkan Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Buku ini antara lain menyebutkan beberapa ketentuan suara sah, yaitu apabila surat suara: (1) ditandatangani oleh Ketua KPPS; (2) dalam keadaan baik atau tidak rusak; (3) tidak terdapat tanda/coretan; (4) dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS; dan (5) tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang

¹ <http://www.solopos.com/2011/09/29/haryadi-suyuti-imam-priyono-dinyatakan-menangi-pilkada-jogja-118061>

² Lihat misalnya http://krjogja.com/web/news/read/26380/Surat_Suara_Tidak_Sah_Menuju_Sengketa

³ <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/15/14034831/Ini.101.Daerah.yang.Akan.Gelar.Pilkada.2017>

² Lihat misalnya http://krjogja.com/web/news/read/26380/Surat_Suara_Tidak_Sah_Menuju_Sengketa

³ <http://nasional.kompas.com/read/2016/02/15/14034831/Ini.101.Daerah.yang.Akan.Gelar.Pilkada.2017>

bersangkutan (lihat KPU RI, 2017). Ketentuan ini sedikit lebih sederhana dibandingkan dengan ketentuan yang dibuat KPU untuk keperluan pilkada serentak tahun 2015 dimana, KPU juga mengizinkan kertas suara yang memiliki tanda coblos lebih dari satu kali pada satu pasangan calon yang memuat nomor urut, nama pasangan calon dan foto pasangan calon (lihat KPU RI, 2015).

Sementara itu ketentuan untuk tidak sahnya suara, panduan yang sama memuat lima kategori tidak sahnya suara dalam pilkada tahun 2017, yaitu: (1) dicoblos bukan dengan paku/alat yang disediakan; (2) dicoblos dengan rokok/api; (3) surat suara yang rusak/robek; (4) surat suara yang terdapat tanda/coretan; serta (5) tidak memenuhi kriteria suara sah sebagaimana terlampir pada buku panduan (KPU RI, 2017). Ketentuan ini sama dengan yang digunakan pada panduan untuk pilkada tahun 2015 (lihat KPU RI, 2015). Hanya saja, dengan adanya penghapusan salah satu poin ketentuan tentang sahnya surat suara yang dicoblos lebih dari satu kali pada satu pasangan calon, maka untuk Pilkada 2017, butir tersut dapat diinterpretasikan sebagai tidak sah.

Meskipun ketentuan-ketentuan tersebut di atas secara tidak langsung dapat memberikan petunjuk untuk pola-pola surat suara yang tidak sah, namun penelitian ini menawarkan identifikasi yang tidak selalu sama dengan poin-poin yang telah dijabarkan oleh KPU sebagaimana di atas. Hal ini semata-mata untuk keperluan kejelian dalam mengamati pola-pola surat suara yang dikategorikan sebagai tidak sah pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan dua metode sekaligus. Metode kuantitatif akan ditempuh untuk mengidentifikasi pola dari sebanyak lebih dari 14.000 surat suara tidak sah hasil dari Pemilihan Wali Kota. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil sample kurang lebih sebanyak 2000 (dua ribu) surat suara tidak sah yang tersebar ke 14 kecamatan dan 44 keluarahan di Kota Jogjakarta. Berdasarkan *sample size* tersebut, maka margin of error dalam penelitian ini adalah sebesar $\pm 2\%$ (*plus/minus* dua persen), dengan tingkat kepercayaan 95%.


Jumlah sample diambil di seluruh TPS yang totalnya berjumlah 794 TPS, berdasarkan proporsi suara tidak sah di setiap TPS dan nilai total suara tidak sah secara keseluruhan. Artinya, ada beberapa TPS yang tidak memiliki sample karena proporsinya yang terlalu kecil.

2000 sample surat suara tidak sah kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui profil dan tipe-tipe surat suaranya, seperti: pola surat suara tidak sah seperti apa yang dominan? Bagaimana proporsi jenis surat suara tidak sah? Dan bagaimana perbandingan suara suara tidak sah pada pemilihan kursi eksekutif nasional (Pemilu Presiden 2014) dan lokal (Pemilu Wali Kota Jogja 2017). Untuk memahami hal ini, beberapa analisis data berupa analisis frekuensi, cross-tab, dan regresi akan digunakan.

Secara umum, total sampel yang berhasil didapatkan dari empat belas kecamatan di Kota Yogyakarta adalah 2.032 sampel. Sebaran jumlah sampel tiap kecamatan di Kota Yogyakarta adalah antara 53-354 sampel. Jumlah sebaran sample per kecamatan disesuaikan oleh proporsi jumlah keseluruhan populasi surat suara tidak sah di masing-masing kecamatan. Sebagaimana terlihat dari grafik berikut, sampel terbanyak dikumpulkan di Kecamatan Umbulharjo, yaitu sejumlah 354 atau 17% dari keseluruhan sampel. Sementara itu sampel paling sedikit dikumpulkan dari Kecamatan Pakualaman yaitu sejumlah 53 atau 2,6% dari total sampel.

Grafik B.1.

Persebaran Sampel di Kecamatan-kecamatan Koya Yogyakarta




Adapun garis besar kegiatannya terbagi dalam lima tahap. Pertama, pengumpulan data numerik rekapitulasi suara dimana peneliti melakukan pengolahan data suara pada pemilihan wali kota Jogjakarta 2017 yang terdiri dari total jumlah suara setiap TPS, suara yang digunakan di setiap TPS, dan suara yang tidak sah di setiap TPS.. Kedua adalah analisis data rekapitulasi suara dimana data yang sudah terolah dalam tabulasi pivot data, kemudian dianalisis untuk menemukan basis dasar penelitian kualitatif (data persentasi surat suara tidak yang tertinggi) dan basis dasar penelitian kuantitatif (proporsi jumlah sample di setiap TPS dari total 2000 sample). Tahap pertama dan kedua ini yang kemudian menghasilkan proporsi persebaran sample Suarat Suara Tidak Sah sebagaimana grafik di atas. Ketiga, pengambilan Sample Suara dimana peneliti bersama dengan staf KPUD Kota Jogjakarta melakukan perekaman 2000 surat suara yang tidak sah sehingga berbentuk gambar digital. Keempat adalah analisis sejumlah 2000 Sample Suara dimana sample surat suara yang dikumpulkan (direkam dalam bentuk gambar digital) kemudian diidentifikasi dan dianalisis menggunakan kode bentuk-bentuk surat suara tidak (*coding*) yang sudah ditetapkan oleh peneliti sehingga hasil identifikasi dan analisis tersebut menjadi data numerk dalam pivot table. Terakhir adalah analisi data untuk menemukan pola dan karakteristik surat suara tidak sah secara agregat (keseluruhan), sebelum kemudian didiskusikan dalam pembahasan lebih lanjut dalam laporan ini.

C. TEMUAN

C.1. Temuan Umum Surat Suara Tidak Sah

Keberadaan surat suara tidak sah pada Pilkada Walikota Yogyakarta 2017 yang mencapai 14.337 surat suara atau 6,71% dari total pengguna hak suara ternyata menyebar cukup merata. Dari 14 kecamatan yang ada, persentase surat suara tidak sah terendah adalah 5,8% (empat kecamatan), sedangkan persentase yang tertinggi mencapai 7.4% (dua kecamatan).

Grafik C.1. Persebaran Surat Suara Tidak Sah di Kecamatan-kecamatan



Tingginya surat suara tidak sah ini juga diikuti dengan banyaknya TPS yang memiliki persentase surat suara tidak sah di atas angka umum tersebut. Dari 794 TPS yang ada di seluruh Kota Yogyakarta, terdapat 49 TPS yang surat suara tidak sahnya mencapai lebih dari 10%. Sedangkan, dari ke-49 TPS tersebut, dua TPS yang terdapat di Kecamatan Ngampilan dan Mergangsan memiliki jumlah surat suara tidak sah hingga 16%. Sementara itu, dua kecamatan lainnya memiliki lebih banyak TPS dengan surat suara tidak sah yang melebihi 10%, yaitu Kecamatan Umbulharjo (11 TPS), dan Kecamatan Mergangsan (8 TPS).

Tabel C.1. Kecamatan dan TPS dengan Surat Suara Tidak Sah >10%

% Surat Suara Tidak Sah	Jumlah TPS	Kecamatan	Nama Kelurahan/TPS dan Jumlah TPS dengan kasus > 10%
11%	23	Ngampilan, Gondokusuman, Mergangsan, Mantrijeron, Jetis, Umbulharjo, Kraton, Kotagede, Gedongtengen	Ngampilan (2), Baciro (1), MujaMuju (1), Brontokusuman (2), Gedongkiwo (1), Gowongan (1), Keparakan (2), Patehan (1), Mantrijeron (2), Panembahan (1), Prenggan (2), Pringgokusuman (3), Purbayan (2), Semaki (1), Tahunan (1)
12%	10	Gondokusuman, Kraton, Umbulharjo, Tegalrejo, Mantrijeron, Mergangsan, Danurejan	Baciro (1), Kadipaten (1), Semaki (1), Brontokusuman (3), Tegalrejo (1), Mantrijeron (1), Bausasran (1), Giwangan (1)
13%	7	Umbulharjo, Mantrijeron, Danurejan	Tahunan (1), Gedongkiwo (1), Sorosutan (1), Warungboto (1), Pandeyan (1), MujaMuju (1), Tegalpanggung (1)

% Surat Suara Tidak Sah	Jumlah TPS	Kecamatan	Nama Kelurahan/TPS dan Jumlah TPS dengan kasus > 10%
14%	6	Mantrijeron, Umbulharjo, Danurejan, Gondomanan, Pakualaman, Mergangsan	Suryodiningratan (1), MujaMuju (1), Bausasran (1), Prawirodirjan (1), Gunungketur (1), Brontokusuman (1)
15%	1	Umbulharjo	Semaki (1)
16%	2	Mergangsan, Ngampilan	Wirogunan (1), Ngampilan (1)

C.2. Temuan Umum Pola-Pola Surat Suara Tidak Sah


Penelitian ini mendetilkkan 16 jenis pola surat suara tidak sah yang dimungkinkan muncul dalam Pilkada Walikota Yogyakarta 2017. Jenis-jenis ini diinspirasi oleh pengalaman riset sebelumnya (Polgov, 2016) yang menunjukkan bahwa pola-pola surat suara tidak sah jauh lebih beragam dibandingkan pola-pola yang telah diidentifikasi oleh KPU dan mereka sajikan dalam buku pedoman penyelenggaraan pemilu. Jenis-jenis tersebut juga diinspirasi oleh pengecekan acak dari surat-surat suara tidak sah pada penelitian ini sebelum dilakukan penghitungan secara hati-hati.

Ke-16 jenis pola surat suara tidak sah yang kemudian kami identifikasi meliputi: 1) tidak memiliki tanda coblosan; 2) tanda coblosan pada kedua pasangan calon; 3) tanda coblosan di luar pasangan calon; 4) tanda coblosan di kolom dan di luar pasangan calon; 5) suara sah (coblosan pada satu pasangan calon); 6) tanda coblosan tembus simetris dua coblos; 7) tanda coblosan tembus simetris empat coblosan atau lebih; 8) coblosan benar tapi surat suara sobek; 9) terdapat lebih dari dua coblosan acak; 10) terdapat lebih dari dua coblosan berpola; 11) ukuran coblosan tidak wajar atau disobek; 12) kertas suara dicoblos dengan benar tetapi dicoret, ditulisi, digambari; 13) kertas suara dicoblos dengan tidak benar dan dicoret, ditulisi, digambari; (14) kertas suara tidak dicoblos tetapi dicoret, ditulisi, digambari; 15) bagian kertas surat suara hilang; 16) sample tidak ditemukan di TPS terkait.

Dalam kenyataannya, setelah identifikasi secara cermat dilakukan terhadap keseluruhan sampel surat suara tidak sah, penelitian ini menemukan 15 jenis pola surat suara tidak sah. Adapun pola yang tidak ditemukan adalah Pola nomor 12, yaitu kertas suara dicoblos dengan benar tetapi dicoret, ditulisi, digambari. Sementara itu, dari total 2.032

sampel yang telah ditentukan, terdapat 6 sampel dari 6 TPS yang tidak dapat diambil karena setelah diperhitungkan ulang, keenam TPS tersebut tidak memenuhi populasi untuk diambil sampel. Sedangkan diantara total 2.026 sampel yang dapat diambil terdapat sampling error sebesar 0,64% (lihat Grafik 2).

Grafik C.2. Temuan Umum



Dalam temuan umum tersebut, tampak bahwa Pola 2 (dicoblos pada kedua calon) mendominasi pola surat suara tidak sah karena kemunculannya yang mencapai lebih dari separuh total temuan, yaitu 57,31% dari total sampel. Menariknya, munculnya pola ini sebagai pola dominan bukan pertama kalinya terjadi di Kota Yogyakarta. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan untuk melihat pola surat suara tidak sah saat Pemilu Presiden 2014, pola yang sama (Pola 2) juga mendominasi temuan di Kota Yogyakarta, yang saat itu mencapai 65,1% dari total sampel (lihat PolGov, 2016).

Seperti halnya pada saat Pilpres 2014, dominasi Pola 2 (dicoblos pada kedua calon) juga diikuti oleh Pola 1 (tidak memiliki tanda coblosan) yang pada penelitian kali ini mencapai mencapai 10,46% dan kemudian Pola 3 (tanda coblosan di luar pasangan calon) yang mencapai 8,00%⁴. Namun, berbeda dengan temuan saat Pilpres 2014 dimana tidak ada lagi pola lain yang mencapai lebih lima persen, Pilkada 2017 memperlihatkan persentase yang lebih variatif. Beberapa pola tampak muncul lebih dari 5% seperti pada Pola 9 (terdapat lebih dari dua coblosan acak) sejumlah 6,68% dan Pola 16 (sampel tidak ditemukan di TPS terkait) yang mencapai 6,47%.


Sementara itu, terdapat lima pola yang muncul lebih dari 1% namun kurang dari 3%, yaitu Pola 4, Pola 5, Pola 6, Pola 7, dan pola 10. Adapun sisanya, sebanyak lima pola (Pola 8, Pola 11, Pola 13, Pola 14, dan Pola 15) muncul sangat jarang atau bahkan tidak mencapai 1%. Meskipun demikian, pola-pola tersebut tetap diperlihatkan dalam tulisan ini demi menunjukkan variasi pola surat suara tidak sah yang cukup banyak.

C.2. Persebaran Pola-pola Berdasarkan Kecamatan-kecamatan


Jika pola umum temuan di atas didetilkkan untuk setiap kecamatan, maka kecenderungan munculnya beberapa pola tampak serupa dengan temuan umum. Misalnya, pola yang paling dominan, yaitu Pola 2 (tanda coblosan pada kedua calon). Di setiap kecamatan, pola ini muncul sebagai pola yang paling dominan. Tetapi Pola 6 (dua coblosan tembus simetris) yang secara umum hanya muncul sebanyak 2,17%; di beberapa kecamatan tampak muncul dengan cukup mencolok. Pola yang dalam riset sebelumnya (PolGov, 2016) menghadirkan keprihatinan di kalangan penyelenggara (KPU) dan pengawas pemilu (Bawaslu)—karena diduga diakibatkan oleh kesalahan interpretasi petugas terhadap ketentuan yang telah berubah dan ketidaktahuan masyarakat—ini bahkan muncul sebagai pola dominan kedua di kecamatan-kecamatan tersebut. Di Kecamatan Gedongtengen pola ini muncul sebanyak 15,9%, sedangkan di Kecamatan Wirobrajan muncul sebesar 9,8%. Lebih lanjut, kemunculan tiap pola di kecamatan-kecamatan diperlihatkan dalam grafik-grafik berikut ini.

C.2.1. Kecamatan Danurejan


⁴ Pada saat pilpres, Pola 2 juga menjadi pola dominan kedua dengan besaran persentase mencapai 15,4% dari total sampel di Kota Yogyakarta. Sementara itu Pola 3 saat pilpres mencapai 9,0% dari total sampel di Kota Yogyakarta (PolGov-DPP UGM, 2016).




C.2.2. Kecamatan Gedongtengen




C.2.3. Kecamatan Gondokusuman




C.2.4. Kecamatan Gondomanan




C.2.5. Kecamatan Jetis




C.2.6. Kecamatan Kraton




C.2.7. Kecamatan Kotagede




C.2.8. Kecamatan Mantriweron




C.2.9. Kecamatan Mergangsan




C.2.10. Kecamatan Ngampilan




C.2.11. Kecamatan Pakualaman




C.2.12. Kecamatan Tegalrejo



C.2.13. Kecamatan Umbulharjo



C.2.14. Kecamatan Wirobrajan




Salah satu potret yang tidak kalah menarik dari data per kecamatan di atas adalah temuan di Kecamatan Kraton. Di kecamatan dimana pusat kekuasaan kultural (Keraton Yogyakarta) ini terletak, baik Pola 2 (tanda coblosan pada kedua calon) maupun Pola 16 (sampel tidak ditemukan di TPS terkait) sama-sama muncul sebanyak 31,7%. Dengan kata lain, di kecamatan ini, terdapat dua pola yang mendominasi surat suara tidak sah, masing-

masing dengan persentase yang sama. Jika salah satu pola (Pola 2) mengindikasikan adanya kesengajaan pemilih, Pola 16 yang rata-rata hanya muncul sebanyak 6,47% ini justru mengindikasikan adanya kelalaian petugas.

C.3. Potret Pola-pola Khusus di Kecamatan-kecamatan

Bila melihat kembali pada Grafik 2 (Temuan Umum), akan terlihat bahwa setidaknya terdapat dua macam pola yang menarik perhatian. Pola yang dimaksud adalah pola yang paling dominan, yaitu Pola 2 (dicoblos pada kedua pasangan calon) yang kemunculannya sangat mencolok (hingga 57,31%) dan beberapa pola lain yang muncul lebih dari 5%. Bagaimanakah potret keduanya di kecamatan-kecamatan di Kota Yogyakarta? Berikut gambaran ringkasnya.

C.3.1. Perbandingan Pola yang Paling Dominan (Pola 2) di Kecamatan-kecamatan



Kemunculan Pola 2 di kecamatan-kecamatan secara umum tampak mencolok. Di beberapa kecamatan, pola ini muncul jauh lebih banyak dari rata-rata di Kota Yogyakarta, terutama di Kecamatan Pakualaman (75,5%). Sementara itu di Kecamatan Kraton, situasi


yang jauh berbeda terlihat. Di kecamatan ini, Pola 2 hanya muncul sebanyak 31,7%, atau terendah dibandingkan kemunculan pola ini di kecamatan-kecamatan lainnya.

C.3.2. Pola-pola Lain yang Cukup Dominan

Sebagaimana telah ditunjukkan dalam Grafik 2 di atas, selain Pola 2 yang paling dominan, juga terdapat beberapa pola lain yang muncul lebih dari 5%, yaitu Pola 1 (tidak memiliki tanda coblosan), Pola 3 (tanda coblosan di luar pasangan calon), Pola 9 (terdapat lebih dari dua coblosan acak), dan Pola 16 (sample surat suara tidak sah tidak ditemukan di TPS terkait).

Grafik C.3.2.

Pola-pola Lain yang Cukup Dominan di Kecamatan-kecamatan



Bagaimana kemunculan pola-pola tersebut di tiap kecamatan? Grafik di atas menunjukkan bahwa potret paling ekstrim tampak dari keberadaan Pola 16 (sample surat suara tidak sah tidak ditemukan di TPS terkait). Jika pola ini rata-rata hanya muncul sebesar 6,47%, di Kecamatan Kraton, pola ini muncul bahkan hingga 31,7%. Walaupun, hal yang sebaliknya terjadi di Kecamatan Ngampilan dan Pakualaman. Di dua kecamatan ini, tidak ada 1 pun sampel ditemukan untuk pola ini. Hal mencolok yang kedua adalah kemunculan Pola 9 (terdapat lebih dari dua coblosan acak). Jika rata-rata pola ini hanya muncul sebanyak 6,86%, di Kecamatan Pakualaman pola ini muncul sebanyak 15,1%. Sebaliknya, di Kecamatan Wirobrajan, pola ini tidak ditemukan sama sekali.

Sementara itu Pola 1 dan Pola 3, walaupun tidak se-ekstrim Pola 16 dan Pola 9, juga menunjukkan rentang persentase yang cukup jauh antara kecamatan yang memiliki persentase tertinggi dengan terendah. Pada Pola 1 (tidak memiliki tanda coblosan) yang rata-rata hanya muncul sebanyak 10,46% di Kota Yogyakarta, di Kecamatan Gondomanan dan Gondokusuman hingga 16% dari total sample di daerah tersebut. Sebaliknya, pola yang sama hanya muncul sebanyak 3,8% di Kecamatan Pakualaman. Pola 3 (tanda coblosan di luar pasangan calon) yang rata-rata muncul sebanyak 8,00% di Kecamatan Gondomanan muncul hingga 13,2%. Namun, di Kecamatan Pakualaman, pola ini muncul sangat jarang, yaitu hanya 1,9%.

C.4. Kategorisasi Pola-pola berdasarkan Pedoman KPU dan Realita Temuan Lapangan

Selama beberapa kali penyelenggaraan pemilu yang terakhir, baik yang diselenggarakan pada level nasional (pemilu presiden dan pemilu legislatif) maupun daerah (pilkada), KPU telah mengeluarkan panduan untuk memudahkan petugas di TPS menilai sah atau tidak sahnya surat suara. Sebagaimana telah disebutkan di bagian Pendahuluan, panduan yang khusus disiapkan untuk penyelenggaraan Pilkada 2017 tersebut menyebutkan lima kategori surat suara yang tidak sah, namun, riset ini menggunakan kategorisasi pola tersendiri guna menangkap variasi yang lebih kaya (lihat tabel berikut ini).

Tabel C.4.1.

Perbedaan Kategori Surat Suara Tidak Sah

Berdasarkan Buku Panduan KPU (2017)	Berdasarkan Laporan Penelitian Ini
<i>Surat Suara Tidak Sah</i> (1) dicoblos bukan dengan paku/alat yang disediakan;	<i>Surat Suara Tidak Sah</i> (1) tidak memiliki tanda coblosan;

Berdasarkan Buku Panduan KPU (2017)	Berdasarkan Laporan Penelitian Ini
(2) dicoblos dengan rokok/api; (3) surat suara yang rusak/robek; (4) surat suara yang terdapat tanda/coretan; (5) tidak memenuhi kriteria suara sah sebagaimana terlampir pada buku panduan <i>Catatan:</i> dengan demikian, poin ke-5 termasuk surat suara yang <u>tidak memenuhi</u> : (1) ditandatangani oleh Ketua KPPS; (2) dalam keadaan baik atau tidak rusak; (3) tidak terdapat tanda/coretan; (4) dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS; (5) tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon.	(2) tanda coblosan pada kedua pasangan calon; (3) tanda coblosan di luar pasangan calon; (4) tanda coblosan di kolom dan di luar pasangan calon; (5) suara sah (coblosan pada satu pasangan calon); (6) tanda coblosan tembus simetris dua coblos; (7) tanda coblosan tembus simetris empat coblosan atau lebih; (8) coblosan benar tapi surat suara sobek; (9) terdapat lebih dari dua coblosan acak; (10) terdapat lebih dari dua coblosan berpola; (11) ukuran coblosan tidak wajar atau disobek; (12) kertas suara dicoblos dengan benar tetapi dicoret, ditulisi, digambari; (13) kertas suara dicoblos dengan tidak benar dan dicoret, ditulisi, digambari; (14) kertas suara tidak dicoblos tetapi dicoret, ditulisi, digambari; (15) bagian kertas surat suara hilang; (16) sample tidak ditemukan di TPS terkait

Jika kategorisasi pada pola yang ditemukan ini diinterpretasikan sebagai bagian dari apa yang telah dirancang oleh KPU, maka akan terlihat bahwa dua pola temuan tidak dapat dikategorisasikan sebagai temuan KPU. Adapun pola-pola temuan lainnya menunjukkan variasi dari apa yang telah disebutkan KPU dalam Buku Panduan KPPS untuk Pilkada 2017 (lihat Tabel 2).

Tabel C.4.2.

Kategori Temuan Surat Suara Tidak Sah berdasarkan Panduan KPU dan Penelitian Ini


Pola-Pola berdasarkan Panduan KPU (2017)	Pola yang Ditemukan Dikategorikan Sesuai Panduan KPU	Temuan Lainnya
(1) dicoblos bukan dengan paku/alat yang disediakan;	(11) ukuran coblosan tidak wajar atau disobek	(5) suara sah (coblosan pada satu pasangan calon);
(2) dicoblos dengan rokok/api;		(16) sample tidak

(3) surat suara yang rusak/robek;	(8) coblosan benar tapi surat suara sobek; (15) bagian kertas surat suara hilang;	ditemukan di TPS terkait. (6) tanda coblosan tembus simetris dua coblos;
(4) surat suara yang terdapat tanda/coretan;	(12) kertas suara dicoblos dengan benar tetapi dicoret, ditulisi, digambari; (13) kertas suara dicoblos dengan tidak benar dan dicoret, ditulisi, digambari; (14) kertas suara tidak dicoblos tetapi dicoret, ditulisi, digambari;	
(5) tidak memenuhi kriteria suara sah sebagaimana terlampir pada buku panduan	(1) tidak memiliki tanda coblosan; (2) tanda coblosan pada kedua pasangan calon; (3) tanda coblosan di luar pasangan calon; (4) tanda coblosan di kolom dan di luar pasangan calon; (7) tanda coblosan tembus simetris empat coblosan atau lebih; (9) terdapat lebih dari dua coblosan acak; (10) terdapat lebih dari dua coblosan berpola;	

C.6. Perbandingan: Pola yang Dapat Dikategorikan dan Tidak Dapat Dikategorikan dengan Pedoman KPU Tahun 2017

Sejauh apa kategorisasi yang dibuat oleh KPU dalam Buku Pedoman PPS untuk Pilkada Serentak 2017 mampu mewadahi seluruh pola surat suara tidak sah yang muncul di Pilkada Walikota Yogyakarta 2017? Seperti terlihat dalam grafik di bawah, apabila Tabel C.4.2. diangkakan, akan terlihat bahwa kategori KPU bisa menampung 90% dari temuan. Sedangkan 10% sisanya tidak dapat diwadahi dalam kategori tersebut.


Grafik C.6. Pola-pola yang Dapat dan Tidak Dapat Dikategorikan dengan Panduan KPU tahun 2017



C.7. Persentase Kemunculan Pola-pola dalam Kategorisasi KPU dan Detil Temuan

Jika temuan pada penelitian ini ditata menurut kategorisasi KPU, akan terlihat bahwa kebanyakan dari temuan terakumulasi pada Pola 5 versi KPU. Hal ini menjadikan Pola 5 yang memang didefinisikan dengan sangat longgar oleh KPU menjadi pola dominan. Sementara itu Pola 1 dan Pola 2 versi KPU dianggap bermakna saling menjelaskan (satu kategori pola). Dalam penelitian ini, gabungan dari Pola 1 & versi KPU hanya diisi oleh 0,3% temuan.


Grafik C.7. Persentase Temuan berdasarkan Pola-pola dalam Kategorisasi KPU



C.8. Persebaran Pola Dominan Berdasarkan Kategorisasi KPU (Pola 5)

Pola dominan versi KPU ini jika dilihat dari aspek persebarannya di tiap kecamatan menunjukkan sebaran yang hampir merata. Kecuali, di Kecamatan Kraton dimana hanya terdapat 65,0% temuan yang dapat dikategorikan dalam Pola 5.

Grafik C.8. Persebaran Pola Dominan versi KPU



C.9. Pola-pola yang Mengindikasikan adanya Faktor Kesengajaan dari Pemilih

Penelitian ini mencoba mengidentifikasi apakah pola-pola yang muncul menunjukkan aspek teknis yang berimplikasi pada hasil pemilu, ataukah ada indikasi kesengajaan pemilih? Dari keenambelas pola yang diidentifikasi, penelitian ini melihat bahwa sebagian besar pola mengindikasikan kesengajaan pemilih. Pola-pola ini termasuk Pola 1 (tidak memiliki tanda coblosan); Pola 2 (tanda coblosan pada kedua pasangan calon); Pola 3 (tanda coblosan di luar pasangan calon); Pola 4 (tanda coblosan di kolom dan di luar pasangan calon); Pola 7 (tanda coblosan tembus simetris empat coblosan atau lebih); Pola 9 (terdapat lebih dari dua coblosan acak); Pola 10 (terdapat lebih dari dua coblosan berpola); Pola 11 (ukuran coblosan tidak wajar atau disobek); Pola 13 (kertas suara dicoblos dengan tidak benar dan dicoret, ditulisi,

digambari); Pola 14 (kertas suara tidak dicoblos tetapi dicoret, ditulisi, digambari); dan Pola 15 (bagian kertas surat suara hilang).

Dua pola lainnya dikategorikan sebagai pola-pola yang menunjukkan indikasi kesalahan petugas, yaitu Pola 5 (suara sah atau kertas suara dicoblos pada satu pasangan calon); dan Pola 16 (sample tidak ditemukan di TPS terkait). Sementara itu Pola 8 (coblosan benar tapi surat suara sobek) sulit dijustifikasi sebagai bagian dari indikasi kesengajaan pemilih maupun kesalahan petugas. Walaupun pola ini sangat mungkin merepresentasikan salah satu diantaranya, namun ketiadaan metode yang bisa memastikan tentang apakah sobekan yang terjadi dilakukan oleh petugas atau pemilih, menyebabkan pola ini ditempatkan sebagai bagian dari kategori sebab lainnya.

Tabel C.9. Indikasi Kesengajaan, Kesalahan, Lainnya


Indikasi Kesengajaan Pemilih	Indikasi Kesalahan Petugas	Lainnya
Pola 1; Pola 2; Pola 3; Pola 4; Pola 7; Pola 9; Pola 10; Pola 11; Pola 13; Pola 14; Pola 15	Pola 5; Pola 16	Pola 8; Pola 12; Pola 6

Hal yang kurang lebih sama juga diterapkan pada Pola 12 (kertas suara dicoblos dengan benar tetapi dicoret, ditulisi, digambari) dan Pola 6 (tanda coblosan tembus simetris dua coblos). Pola 12 sulit dipastikan penyebab coretan/tulisan/gambar karena memiliki coblosan benar. Sementara itu, untuk Pola 6, dalam pengalaman riset yang lalu (Polgov, 2016), muncul cukup banyak dan mengindikasikan dua hal. Pertama, kesalahan interpretasi petugas di TPS yang belum mendapatkan informasi cukup tentang diizinkan polanya oleh Bawaslu, dan kedua, faktor pemilih yang mengedepankan kebiasaan (kenyamanan mencoblos) dan belum mempertimbangkan kemungkinan bahwa surat suaranya bisa dinilai tidak sah. Namun pada kasus Pilkada Walikota 2017 dimana aturan dari KPU jelas tidak memasukkan pola ini sebagai ketentuan sah suara, maka jika pola ini masih ada, diasumsikan sebagai ketidaksengajaan pemilih. Namun karena ketidaksengajaan pemilih tidak dikategorikan secara khusus, maka dalam laporan ini, Pola 6 dimasukkan dalam kategori Lainnya.

Jika ketiga kelompok pola tersebut diangkakan dengan temuan umum, maka akan terlihat bahwa pola-pola yang mengindikasikan kesengajaan pemilih muncul sangat tinggi, yaitu 95,5%. Sementara itu, pola-pola yang mengindikasikan adanya kesalahan petugas

masih tampak, walaupun dalam persentase yang jauh lebih kecil daripada pola-pola yang mendikasikan faktor kesengajaan pemilih.


Grafik 9.1. Indikasi Kesengajaan Pemilih, Kesalahan Petugas, dan Indikasi Lainnya



C.10. Persebaran Surat Suara Tidak Sah karena Kesengajaan Pemilih di Tiap Kecamatan

Bagaimana kemunculan pola-pola yang mengindikasikan kesengajaan pemilih di tiap kecamatan? Secara umum, persebaran pola ini di tiap kecamatan cukup merata. Namun, seperti yang tampak dalam grafik, seluruh sample yang ditemukan di Kecamatan Pakualaman dan Ngampilan masuk dalam kategori pola ini, sementara itu hanya 65% sample di Kecamatan Kraton masuk dalam kategori ini.


Grafik C.10. Persebaran Pola-pola yang Mengindikasikan Faktor Kesengajaan Pemilih



C.11. Persentase Indikasi Surat Suara Tidak Sah karena Kelalaian Petugas dan Sebab Lainnya

Selain karena faktor kesengajaan pemilih, keberadaan surat suara tidak sah juga sangat mungkin terjadi karena kesalahan interpretasi maupun kelalaian petugas di lapangan. Berdasarkan sampel yang diambil untuk penelitian ini, pola-pola yang diduga terjadi karena kesalahan interpretasi atau kelalaian petugas lapangan hanya mencapai 2,1% dari total sampel. Namun, persentase yang kecil ini tetap menunjukkan adanya kesalahan interpretasi petugas yang mengakibatkan terbuangnya surat suara yang sah. Hal ini cukup memprihatinkan, terlebih untuk Kecamatan Kraton yang kemunculan pola tersebut mencapai 31,7% dari total sample yang ditemukan di kawasan tersebut.

Grafik C.11. Persentase Pola yang Mengindikasikan Kelalaian Petugas dan Sebab Lainnya



D. PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Gambaran ringkas mengenai temuan-temuan pada penelitian ini telah menunjukkan bahwa surat suara tidak sah atau *invalid ballots* bukan hanya sekedar suara yang gugur. Dalam pengalaman Pilkada Walikota Yogyakarta tahun 2017, kemunculan surat suara tidak sah yang mencapai jumlah dan persentase tertinggi di era demokrasi mengundang keingintahuan dari sisi realita dan alasan yang sesungguhnya. Terlebih, kemunculan surat suara tidak sah tersebut sempat menjadi salah satu materi pertentangan kubu yang menolak hasil penghitungan suara. Walaupun, secara hukum, isu ini tidak dimunculkan sebagai materi gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, penelitian ini hanya dirancang untuk menjawab satu dari dua pertanyaan tersebut, yaitu menunjukkan gambaran temuan secara umum dan kemunculan/persebarannya secara khusus di kecamatan dan di sejumlah isu. Tulisan ini dengan demikian memperkuat hasil penelitian sebelumnya (Polgov, 2016) yang mengungkapkan bahwa keberadaan surat suara tidak sah tidak semata menunjukkan persoalan teknis dan administratif. Namun, hal tersebut juga mengindikasikan adanya protes pemilih. Kemunculan surat suara tidak sah dalam kategori “terindikasi terjadi karena faktor kesengajaan” yang mencapai 95,5% perlu ditelaah lebih lanjut kaitannya dengan beberapa isu. Misalnya saja: apakah hal ini menunjukkan tingginya apatisme pemilih terhadap pemilu atau bahkan calon kepala daerah? Apakah hal ini menunjukkan tingginya apatisme atau skeptisisme terhadap pemilu sebagai mekanisme demokrasi untuk memilih pemimpin? Jika memang ada apatisme dan skeptisisme terhadap calon, apakah hal ini terkait dengan sistem pemilu dan kepartaian yang gagal memfasilitasi hadirnya kandidat-kandidat yang menarik bagi pemilih? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut akan memperkuat argumen bahwa surat suara tidak sah tidak saja disebabkan oleh faktor teknis-administratif tetapi juga protes atau ekspresi politik pemilih melalui jalur-jalur yang selama ini tidak banyak ditelaah.

Selanjutnya, temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam Pilkada Walikota Yogyakarta 2017, ragam pola surat suara tidak sah sangat tinggi, bahkan melebihi temuan di wilayah yang sama saat Pilpres 2014 (Polgov, 2016). Ragam yang sangat banyak ini sebagian besar bisa masuk dalam kategori KPU (90%). Namun sisanya (10%) menunjukkan aspek-aspek lain yang perlu menjadi perhatian penyelenggara dan pengawas pemilu. *Pertama*, masih terdapat beberapa surat suara yang memenuhi syarat sahnya suara tetapi masuk dalam amplop surat suara tidak sah (Pola 5). Walaupun kemunculan pola ini rendah (1,28%), tetapi penyelenggara dan pengawas pemilu harus mengupayakan agar hal ini tidak lagi muncul di kemudian hari. Hal ini untuk menghindari terbuangnya suara rakyat yang sangat berarti bagi demokrasi.

Kedua, masih terdapat surat suara tidak sah yang tidak dapat ditemukan keberadaannya dalam amplop atau kotak pemungutan suara (Pola 16). Padahal, informasi pada Formulir C1 menyebutkan bahwa pada TPS tersebut terdapat surat suara tidak sah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesahihan pengisian data dari TPS, atau jika tidak, menimbulkan pertanyaan tentang: apakah prosedur penyimpanan dan pembukaan kembali kotak suara telah terjamin? Dan, apakah pola ini mengindikasikan terjadinya pelanggaran yang merugikan demokrasi elektoral? Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena

kemunculan pola ini secara umum mencapai 6,4% dan secara khusus muncul hingga 31,7% di Kecamatan Kraton dan 12,0% di Kecamatan Jetis.

Ketiga, surat suara yang dicoblos tembus simetris dua coblosan (Pola 6) juga masih muncul. Walaupun dalam momentum pilkada ini Pola 6 hanya muncul sebanyak 2,17% namun hal ini perlu mendapatkan perhatian. Dalam riset Pilpres 2014, (PolGov, 2016) pola ini ditemukan sebanyak 3,8% dari total sampel di Kota Yogyakarta dan 7,9% di seluruh DIY. Bahwa pada pilkada tahun 2017, persentase pola ini di Kota Yogyakarta telah turun, hal ini tetap bisa mengindikasikan bahwa pemilih belum memiliki informasi mengenai tata cara memilih yang benar. Pemilih masih mungkin tidak menyadari bahwa cara mencoblos yang demikian menjadikan surat suaranya gugur⁵.

Di sisi lain, baik pemilih, penyelenggara, dan pengawas pemilu di TPS belum memiliki pemahaman tentang ketentuan yang telah berubah. Berubah-ubahnya ketentuan terhadap isu ini juga mengindikasikan berubah-ubahnya cara pandang penyelenggara pemilu yang rentan menyebabkan pemilih tidak menyadari bahwa ada perubahan tata cara pemungutan suara. Akhirnya surat suara yang dapat masuk dalam kategori KPU menunjukkan kategori yang dibuat KPU sangat simple yang hanya terdiri dari 5 kategori. Sementara itu, riset ini menunjukkan banyaknya variasi. Artinya, hal ini menunjukkan bahwa penyederhanaan isu surat suara tidak sah menunjukkan indikasi bahwa hal tersebut tidak dianggap sesuatu yang *urgent* oleh penyelenggara pemilu dibandingkan aspek-aspek lainnya.

E. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dan pembahasan laporan penelitian, ada beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan terutama oleh penyelenggara pemilu di Indonesia atau Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pertama, KPU perlu memperluas cakupan model atau bentuk-bentuk surat suara tidak sah dalam semua penyelenggaraan pemilu, baik pemilu legislatif maupun eksekutif, baik pemilu lokal maupun nasional. Kedua, KPU perlu melakukan tindak

⁵ Saat Pilpres 2014 di DIY, kemunculan pola ini menjadi perhatian khusus dari Bawaslu. Informasi dari Bawaslu saat itu bahwa keputusan lembaga pengawas pemilu yang mengizinkan pola ini sebagai pola sah atas nama 'menyelamatkan suara rakyat' belum cukup tersosialisasikan dengan baik sehingga menimbulkan multi-interpretasi di kalangan petugas penghitungan suara di TPS. Namun ketentuan tahun 2017 yang jelas menyiratkan bahwa pola ini tidak sah sangat mungkin belum tersosialisasikan dengan baik di level pemilih. Sehingga, kesediaan pemilih untuk menyalurkan suaranya bisa berujung hilangnya suara mereka.

lanjut atas data geografis temuan penelitian ini dimana proporsi surat suara tidak sah paling tinggi dengan pola tertentu, seperti di Ngampilan Kota Yogyakarta yang ditemukan banyak model surat suara dengan pola dicoblos dengan acak. Tindak lanjut tersebut bisa berupa sosialisasi pemilu maupun pendidikan melek pemilu atau *electoral literacy*. Ketiga, peserta yang dalam hal ini kandidat maupun partai perlu melakukan sosialisasi tata cara pemungutan suara kepada basis pemilih atau pemilih potensialnya. Artinya, peserta pemilu tidak berhenti pada kampanye personal/program dan ajakan untuk memilih, tetapi masuk pada bagaimana pemilih memberikan suaranya di tempat pemungutan suara.

Referensi

KPU RI. (2015). *Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS: Pilkada 2015*. Jakarta: KPU RI.

KPU RI. (2017). *Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS: Pilkada 2017*. Jakarta: KPU RI.

Kselman, D., & Niou, E. (2011). Protest voting in plurality elections: a theory of voter signaling. *Public Choice*, 148(3/4), 395–418.

PolGov. (2016). *Pola Surat Suara Tidak Sah dalam Pemilu Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Dept. of Politics and Government, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada.

Rosenthal, H., & Sen, S. (1973). Electoral Participation in the French Fifth Republic. *The American Political Science Review* Vol 67.